

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu jika hartanya telah mencapai batas (nisab) yang telah ditentukan untuk menyalurkan zakatnya (muzaki) kepada penerima zakat (mustahik). Zakat juga sebagai salah satu wujud perintah Allah SWT untuk senantiasa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa seperti yang disebutkan pada Q.S al-Ma'idah ayat 2 yang artinya: “...*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa...*”

Adapun tujuan zakat dalam jangka panjangnya yaitu untuk mendorong atau mengubah para mustahik menjadi muzaki (Nurhasanah, 2018). Selain itu, zakat tidak hanya berguna untuk membantu perekonomian mustahik tetapi juga agar tidak terjadi monopoli serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada golongan orang kaya (Jamaluddin, 2015). Pengelolaan dana zakat pun harus dilakukan dengan menerapkan mekanisme kerja secara profesional karena zakat merupakan dana sosial publik sehingga pengelolaan harus terstruktur, akuntabel, dan mengedepankan transparansi (Aflah, 2009).


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan Organisasi Pengelolaan Zakat terdiri dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil

Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta. Kedua pengelola tersebut diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik (*Good Organization Governance*) agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan prinsip Amanah, Transparan dan Profesional. Selain itu dibutuhkannya manajemen zakat yang optimal dengan menggunakan sistem informasi manajemen serta sistem informasi akuntansi yang baik agar dalam mengelola zakat dapat efisien dan efektif (Ermawijaya, 2018). Salah satu langkahnya dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diwajibkan melakukan pelaporan atas pengelolaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya serta menerbitkan laporan neraca tahunan sebagai bentuk perwujudan lembaga zakat yang mengedepankan prinsip profesionalitas. Kemudian pada PERBAZNAS RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat mengatur penyusunan dan publikasi laporan keuangan secara berkala yang hal tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan zakat di Organisasi Pengelola Zakat. Penyusunan laporan keuangan amil zakat pun harus berdasarkan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

BAZNAS merupakan lembaga amil zakat yang diberi instruksi oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi terkait pengelolaan khususnya menunjukkan kinerja keuangan yang baik (Ermawijaya, 2018). Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja keuangan sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa efisien pengelolaan dana yang dilakukan serta

melihat dana ZIS dalam pelaksanaan program penyaluran digunakan sejauh mana, sehingga dapat terlihat bagaimana pencapaian lembaga amil zakat dalam mengelola dana umat. Hal tersebut dapat berpengaruh pada berkurangnya kepercayaan muzaki dalam membayar zakat jika lembaga amil zakat tidak efisien dalam pengelolaannya (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Berdasarkan berita yang penulis dapatkan, BAZNAS DIY selalu mengalami pertumbuhan dari tahun 2017-2019 dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS seperti pada grafik pertumbuhan di bawah ini:



Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS DIY Tahun 2017–2019

Gambar 1.1
Grafik Pertumbuhan dan Penyaluran ZIS BAZNAS DIY Tahun 2017-2019

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan BAZNAS DIY tahun 2017–2019 guna mendapatkan bukti empiris. Selain BAZNAS DIY, peneliti juga ingin melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan LAZISMU DIY tahun 2017–2019 yang merupakan salah satu lembaga amil zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat yaitu Muhammadiyah. Lembaga amil zakat milik Muhammadiyah ini pun sebagai lembaga amil zakat dengan pertumbuhan ZISKA terbaik nasional (Muhammadiyah, 2020). Berdasarkan hal tersebut, pengukuran kinerja keuangan sangat diperlukan agar dapat mengetahui kemampuan OPZ dalam menjalankan fungsinya yang amanah, profesional, akuntabel dan transparan dalam mengelola dana ZIS untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Maka dari itu salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio-rasio dari hasil kajian Puskas BAZNAS tahun 2019.

Alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat memiliki beberapa metode yang berbeda-beda. Seperti pada beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian perhitungan kinerja keuangan lembaga zakat dengan menggunakan berbagai macam metode. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Salim, 2016) yang berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat*” menggunakan metode pengukuran dan analisis kinerja prima yang dijelaskan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)* dalam *Indonesia and Zakat Development Report (IZDR)* tahun 2011. Kedua, penelitian (Syamsul Bahri dkk., 2017)

yang berjudul “*Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus: Badan Amil Zakat Nasional)*” menggunakan metode pengukuran rasio kinerja keuangan dari peneliti terdahulu oleh Ritchie dan Kolodinsky tahun 2003. Ketiga, penelitian (Ermawijaya, 2018) yang berjudul “*Pengukuran Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin*” mengukur kinerja keuangannya menggunakan rasio kinerja fiskal, rasio dukungan publik serta rasio efisiensi penghimpunan dana. Keempat, penelitian (Andayani, 2018) yang berjudul “*Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Studi Pada LAZISMU Kota Pekalongan*” mengukur kinerja keuangannya dengan melakukan analisis efisiensi dan efektivitas.

Dari beberapa metode pengukuran rasio kinerja keuangan, peneliti memilih alat pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode rasio keuangan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengukur kinerja keuangan lembaga zakat sesuai dengan hasil penelitian Puskas BAZNAS tahun 2019. Metode analisis rasio keuangan tersebut dilakukan dengan mengukur dan menganalisis laporan keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY yang telah diterbitkan setiap tahun. Hasil dari pengukuran tersebut dapat diketahui seberapa besar tingkat kesehatan, keberlanjutan dan kinerja BAZNAS DIY dan LAZISMU DY. Rasio tersebut berbeda dengan metode perhitungan rasio keuangan yang lainnya, dengan kelebihan yaitu perhitungannya lebih spesifik yang mampu menilai kualitas kesehatan, keberlanjutan, kinerja serta performa Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia. (Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Rasio keuangan OPZ yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS tahun 2019 terdiri dari 5 (lima) jenis rasio yaitu, pertama Rasio Aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana ZIS. Kedua, Rasio Efisiensi untuk mengukur efisiensi biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Ketiga, Rasio Dana Amil bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dana amil yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam penghimpunan dan penyaluran ZIS. Keempat, Rasio Likuiditas yaitu rasio untuk mengukur kemampuan institusi zakat dalam melunasi kewajiban jangka pendek sehingga dapat mengetahui jumlah dana yang mengendap dan dapat mengetahui dana yang dimiliki mampu menutup kewajiban penyaluran ZIS kepada 8 asnaf berdasarkan syariat Islam. Kelima, Rasio Pertumbuhan untuk mengukur tingkat perkembangan penghimpunan dan penyaluran ZIS pada setiap tahunnya.

Peneliti memilih objek penelitian pada BAZNAS DIY karena sebagai koordinator dan regulator kebijakan UPZ dan LAZ yang resmi dalam pengelolaan zakat dengan memiliki amanah untuk mengumpulkan, mengkaji, serta menganalisis performa pengelolaan zakat dan mendapat penghargaan atas pencapaian hasil audit laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 109 sesuai dengan standar keuangan Indonesia dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Peneliti juga memilih objek penelitian pada LAZISMU DIY karena merupakan LAZ yang resmi dan telah dikukuhkan kembali oleh pemerintah pada SK Menteri Agama RI Nomor

730 Tahun 2016. Adapun judul penelitian ini yaitu **“Pengukuran Kinerja Keuangan Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus: BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin peneliti kaji lebih dalam yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Aktivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Efisiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Dana Amil?
4. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Likuiditas?
5. Bagaimana kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Pertumbuhan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang ingin diperoleh berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Mengetahui kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Aktivitas.

2. Mengetahui kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Efisiensi.
3. Mengetahui kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Dana Amil.
4. Mengetahui kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Likuiditas.
5. Mengetahui kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY Tahun 2017–2019 dinilai dari Rasio Pertumbuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY dalam mengetahui kinerja keuangannya serta dapat digunakan menjadi bahan pengevaluasian kinerja keuangannya agar pengelolaan dana zakat menjadi lebih efisien dan dapat meningkatkan kepercayaan muzaki untuk membayar zakat.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai pengukuran kinerja keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat untuk pihak yang terkait.

c. Bagi Peneliti

Manfaat dari hasil penelitian untuk peneliti yaitu sebagai wadah pembelajaran pada penulisan karya ilmiah dan memperluas pengetahuan mengenai lembaga amil zakat terkhususnya pada pengukuran kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat dikembangkan bagi akademisi yang melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

E. Batasan Penelitian

Adapun peneliti memberikan batasan-batasan agar tidak meluas dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini akan mengukur dan menganalisis kinerja keuangan BAZNAS DIY dan LAZISMU DIY pada tahun 2017–2019 dengan alat analisis rasio keuangan yang merupakan hasil dari penelitian Puskas BAZNAS pada tahun 2019 yaitu berupa Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat.